



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan pertahanan negara sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan diperlukan pedoman mengenai sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);

6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Hanneg adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3. Pembangunan Hanneg adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta komponen lainnya untuk mencapai tujuan Hanneg.
4. Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan Hanneg yang merupakan upaya membangun dan membina kemampuan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta penyelenggara negara lainnya termasuk Tentara Nasional Indonesia.
5. Pemikiran Visioner adalah pemikiran tentang masa depan yang diperoleh melalui analisis kondisi objektif.
6. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rancangan adalah konsep awal sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.
8. Rancangan Teknokratik adalah Perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan Renstra.
9. Rencana Kebutuhan Lima Tahunan yang selanjutnya disebut Renbut Lima Tahunan adalah serangkaian kegiatan perhitungan kebutuhan langgaran lima tahunan yang didasarkan pada kebutuhan riil guna mendukung tugas pokok dan fungsi.
10. Rencana Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk Hanneg yang selanjutnya disebut

Renbut Alpalhankam adalah dokumen strategis Kemhan yang dihasilkan melalui proses Perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk Hanneg dalam rangka investasi Hanneg.

11. Rencana Kebutuhan Tahunan yang selanjutnya disebut Renbut Tahunan adalah serangkaian kegiatan perhitungan kebutuhan anggaran tahunan yang didasarkan pada kebutuhan riil guna mendukung tugas pokok dan fungsi.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen Perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta dipedomani oleh satuan dibawahnya.
13. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
16. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA persatker yang disusun oleh pengguna anggaran menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran.
17. DIPA Petikan adalah DIPA persatker yang dicetak secara otomatis melalui sistem yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker.
18. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
20. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas Hanneg.
21. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang mencakup Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi Angkatan Darat, Unit Organisasi Angkatan Laut, dan Unit Organisasi Angkatan Udara.
22. Unit Organisasi Angkatan yang selanjutnya disingkat UO Angkatan adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan UO

- Angkatan Darat, UO Angkatan Laut, dan UO Angkatan Udara.
23. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan dan TNI yang melaksanakan kegiatan Kemhan dan TNI serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
 24. Satuan Kerja Angkatan yang selanjutnya disebut Satker Angkatan adalah unit organisasi lini Satker Angkatan Darat, Satker Angkatan Laut, dan Satker Angkatan Udara yang melaksanakan kegiatan Satker Angkatan Darat, Satker Angkatan Laut, dan Satker Angkatan Udara serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
 25. Postur Hanneg adalah wujud penampilan kekuatan Hanneg yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem Hanneg, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
 26. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI.
 27. Postur Angkatan adalah wujud penampilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan.

Pasal 2

- (1) Pedoman umum dalam proses Perencanaan Pembangunan Hanneg meliputi:
 - a. prosedur dan mekanisme dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg;
 - b. rangkaian kegiatan Perencanaan secara periodik setiap 5 (lima) tahunan, yakni dokumen Renstra Kemhan dan dijabarkan menjadi dokumen rencana pembangunan tahunan yang terdiri atas Renja, RKA, dan DIPA;
 - c. dokumen Perencanaan sesuai dengan tingkatan lembaga penyusun berdasarkan sistem Perencanaan terpadu, yakni dokumen yang dihasilkan lembaga/instansi yang lebih tinggi dijabarkan oleh lembaga/instansi yang lebih rendah;
 - d. dokumen yang masa berlakunya sama dan disusun oleh strata yang berbeda dapat dilaksanakan secara paralel tanpa menunggu penetapan dokumen dari level di atasnya; dan
 - e. dokumen yang ditetapkan dari level di atasnya menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen dibawahnya.
- (2) Perencanaan Pembangunan Hanneg mencakup penyelenggaraan Perencanaan pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar Hanneg sebagai upaya meningkatkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam mengatasi setiap ancaman terhadap

- kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan secara terpadu oleh semua UO di lingkungan Kemhan serta pemangku kepentingan terkait.

Pasal 3

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Hanneg harus memperhatikan asas:

- a. kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- c. kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;
- f. profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- g. akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

METODE, KRITERIA, DAN LINGKUP

Pasal 4

Metode dalam Perencanaan Pembangunan Hanneg meliputi:

- a. paralel yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan secara bersamaan oleh 2 (dua) atau lebih satuan perencana dalam menyusun dokumen yang sama dengan strata berbeda;
- b. berurutan yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan mengikuti urutan dan strata Perencanaan, dimana pengesahan suatu rencana yang lebih rendah baru dapat dilakukan setelah dokumen Perencanaan strata di atasnya ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang; dan
- c. tetap yaitu hasil Perencanaan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan perubahan khususnya untuk

Perencanaan tahunan, kecuali dalam hal yang tidak dapat dihindari berdasarkan perkembangan situasi yang mendesak dan evaluasi yang dilakukan.

Pasal 5

Kriteria yang digunakan untuk mengukur kesesuaian program dengan Perencanaan Pembangunan Hanneg meliputi:

- a. terwujudnya keterpaduan;
- b. terjaminnya kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan;
- c. terdukungnya waktu dan sumber daya yang tersedia;
- d. terpenuhinya kepentingan Hanneg serta terwujudnya kepentingan nasional;
- e. terpenuhinya prinsip ekonomi;
- f. terpenuhinya prinsip pembangunan berwawasan lingkungan;
- g. terlaksananya asas Perencanaan; dan
- h. terwujudnya tujuan dan sasaran.

Pasal 6

Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg merupakan satu kesatuan tata cara Perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Hanneg.

Pasal 7

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menghasilkan:
 - a. dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang;
 - b. dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah; dan
 - c. dokumen Perencanaan pembangunan tahunan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh:
 - a. Kemhan;
 - b. Markas Besar TNI; dan
 - c. UO Angkatan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh:
 - a. Kemhan;
 - b. Markas Besar TNI;
 - c. UO Kemhan;
 - d. UO Markas Besar TNI;
 - e. UO Angkatan; dan
 - f. Satker.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh:
 - a. Kemhan;
 - b. Markas Besar TNI;
 - c. UO Kemhan;

- d. UO Markas Besar TNI;
 - e. UO Angkatan; dan
 - f. Satker.
- (5) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibawah koordinasi Kemhan kecuali Satker di lingkungan Markas Besar TNI dan Satker Angkatan.

BAB III DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pasal 8

Kemhan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang meliputi:

- a. Pemikiran Visioner; dan
- b. Postur Hanneg.

Pasal 9

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang Pemikiran Visioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum rencana pembangunan jangka panjang nasional berakhir.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam merumuskan Postur Hanneg.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai masukan dalam menyusun Rancangan rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 10

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang Postur Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Pemikiran Visioner dan masukan dari TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2 (dua) bulan setelah penetapan Pemikiran Visioner.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renbut Lima Tahunan Kemhan dan pedoman dalam penyusunan Postur TNI.

Pasal 11

- (1) Markas Besar TNI menyusun dokumen Perencanaan jangka panjang berupa Postur TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan ditetapkan oleh Panglima TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan Postur Hanneg.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Postur Hanneg dan mempertimbangkan masukan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pedoman dalam menyusun Renbut Lima Tahunan TNI dan penyusunan Postur Angkatan.

Pasal 12

- (1) UO Angkatan menyusun dokumen Perencanaan jangka panjang berupa Postur Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan Postur TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Postur TNI.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renbut Lima Tahunan UO Angkatan dan Satker Angkatan.

BAB IV
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH

Pasal 13

Kemhan menyusun dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Lima Tahunan;
 2. Rancangan Teknokratik Renstra;
 3. Rancangan Renstra; dan
 4. Renstra; dan
- b. dokumen pendukung berupa Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg.

Pasal 14

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra Kemhan berakhir.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan berpedoman pada Postur Hanneg.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan masukan dari:
 - a. Renbut Lima Tahunan TNI; dan
 - b. Renbut Lima Tahunan UO Kemhan.
- (5) Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Renbut Alpalhankam yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (6) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 15

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Teknokratik Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada bulan Maret tahun terakhir Renstra Kemhan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada konsep Rancangan Teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional dan dimutakhirkan terhadap Rancangan Teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan Rancangan awal Renstra Kemhan.

- (5) Dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan UO.

Pasal 16

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun terakhir Renstra Kemhan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penyusunan Rancangan awal Renstra Kemhan yang merupakan penyesuaian terhadap konsep Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah nasional, masukan dari Rancangan awal Renstra Kemhan, Rancangan Renstra TNI, dan Rancangan Renstra UO Kemhan.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (6) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman penyusunan:
 - a. Rancangan Renstra TNI; dan
 - b. Rancangan Renstra UO Kemhan.

Pasal 17

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 4 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 5 (lima) bulan setelah rencana pembangunan jangka menengah nasional diundangkan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional serta masukan dari

Kebijakan Penyelenggaraan Haneg dan Rancangan Renstra Kemhan.

- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman menyusun Renbut Tahunan, Renstra TNI, dan UO Kemhan serta bahan masukan menyusun Rancangan awal Renja Kemhan.

Pasal 18

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen pendukung Kebijakan Penyelenggaraan Haneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Umum Haneg.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Umum Haneg.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan Haneg dan kebijakan strategis TNI serta sebagai bahan masukan penyusunan Renstra Kemhan.

Pasal 19

Markas Besar TNI menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Lima Tahunan;
 2. Rancangan Renstra; dan
 3. Renstra; dan
- b. dokumen pendukung berupa kebijakan strategis TNI.

Pasal 20

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan ditetapkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra TNI berakhir.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari:
 - a. Postur TNI; dan
 - b. Renbut UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan Kemhan.

Pasal 21

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan ditetapkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun terakhir Renstra TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra Kemhan serta masukan dari Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI dan Rancangan Renstra UO Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan menyusun Renstra TNI dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI serta Rancangan Renstra UO Angkatan.

Pasal 22

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan ditetapkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra Kemhan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Kemhan serta mempertimbangkan masukan dari kebijakan strategis TNI dan Rancangan Renstra TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman menyusun Renbut Tahunan, Renstra UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan serta bahan masukan menyusun Rancangan awal Renja.

Pasal 23

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen pendukung kebijakan strategis TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan ditetapkan oleh Panglima TNI.

- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg dan sebagai bahan masukan penyusunan Renstra TNI.

Pasal 24

UO Kemhan menyusun dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah meliputi:

- a. Renbut Lima Tahunan;
- b. Rancangan Renstra; dan
- c. Renstra.

Pasal 25

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra UO Kemhan berakhir.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renbut Lima Tahunan Satker Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan Kemhan.

Pasal 26

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra Kemhan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra Kemhan serta masukan dari Rancangan Renstra Satker UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan menyusun

Renstra UO Kemhan dan dipedomani dalam penyusunan Rancangan Renstra Satker UO Kemhan.

Pasal 27

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra Kemhan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Kemhan serta masukan dari Rancangan Renstra UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman menyusun Renbut Tahunan UO Kemhan dan pedoman penyusunan Renstra Satker UO Kemhan serta bahan masukan Rancangan awal Renja UO Kemhan.

Pasal 28

UO Markas Besar TNI menyusun dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Lima Tahunan;
 2. Rancangan Renstra; dan
 3. Renstra; dan
- b. dokumen pendukung berupa kebijakan strategis UO.

Pasal 29

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra UO Markas Besar TNI berakhir.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan Renbut Lima Tahunan Satker UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan TNI.

Pasal 30

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf

a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.

- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra TNI serta masukan dari Rancangan Renstra Satker UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan menyusun Renstra UO Markas Besar TNI dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 31

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra TNI serta masukan dari Kebijakan Strategis UO Markas Besar TNI dan Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam penyusunan Renbut Tahunan UO Markas Besar TNI dan Renstra Satker UO Markas Besar TNI serta bahan masukan menyusun Rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI.

Pasal 32

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen pendukung Kebijakan Strategis UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan kebijakan strategis TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada kebijakan strategis TNI dan sebagai bahan masukan penyusunan Renstra UO Markas Besar TNI.

Pasal 33

UO Angkatan menyusun dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Lima Tahunan;
 2. Rancangan Renstra; dan
 3. Renstra; dan
- b. dokumen pendukung berupa Kebijakan Strategis UO Angkatan.

Pasal 34

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra UO Angkatan berakhir.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman dari Postur Angkatan serta masukan dari Renbut Lima Tahunan Satker Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan TNI.

Pasal 35

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra TNI dan masukan dari Rancangan Renstra Satker Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan menyusun Renstra UO Angkatan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra Satker Angkatan.

Pasal 36

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen utama Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka

- 3 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra TNI.
 - (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra TNI serta masukan dari Kebijakan Strategis UO Angkatan.
 - (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman menyusun Renbut Tahunan dan masukan dalam menyusun Rancangan awal Renja UO Angkatan.

Pasal 37

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen pendukung Kebijakan Strategis UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan kebijakan strategis TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada kebijakan strategis TNI dan sebagai bahan masukan penyusunan Renstra UO Angkatan.

Pasal 38

Satker UO Kemhan menyusun dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah meliputi:

- a. Renbut Lima Tahunan;
- b. Rancangan Renstra; dan
- c. Renstra.

Pasal 39

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah Satker UO Kemhan berupa dokumen Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a disusun oleh Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra Satker UO Kemhan berakhir.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan UO Kemhan.

Pasal 40

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b disusun oleh Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra UO Kemhan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rancangan Renstra UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Renstra UO Kemhan dan Renstra Satker UO Kemhan.

Pasal 41

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c disusun oleh Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra UO Kemhan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra UO Kemhan serta masukan dari Rancangan Renstra Satker UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan Renbut Tahunan Satker UO Kemhan dan bahan masukan menyusun Rancangan awal Renja Satker UO Kemhan.

Pasal 42

Satker UO Markas Besar TNI menyusun dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah meliputi:

- a. Renbut Lima Tahunan;
- b. Rancangan Renstra; dan
- c. Renstra.

Pasal 43

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a disusun oleh Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra Satker UO Markas Besar TNI berakhir.

- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Lima Tahunan UO Markas Besar TNI.

Pasal 44

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Renstra UO Markas Besar TNI dan bahan masukan menyusun Renstra Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 45

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c disusun oleh Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra UO Markas Besar TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra UO Markas Besar TNI serta masukan dari Rancangan Renstra Satker UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman menyusun Renbut Tahunan Satker UO Markas Besar TNI dan bahan masukan menyusun Rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 46

Satker Angkatan menyusun dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah meliputi:

- a. Renbut Lima Tahunan;
- b. Rancangan Renstra; dan
- c. Renstra.

Pasal 47

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah Satker Angkatan berupa dokumen Renbut Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala Satker Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Renstra Satker Angkatan berakhir.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Postur Angkatan serta sebagai masukan menyusun Renbut Lima Tahunan UO Angkatan.

Pasal 48

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala Satker Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renstra UO Angkatan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renstra UO Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Renstra UO Angkatan dan Renstra Satker Angkatan.

Pasal 49

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah berupa dokumen Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala Satker Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renstra UO Angkatan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra UO Angkatan serta masukan dari Rancangan Renstra Satker Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman menyusun Renbut Tahunan Satker Angkatan dan bahan masukan menyusun Rancangan awal Renja Satker Angkatan.

BAB V
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

Pasal 50

Kemhan menyusun dokumen Perencanaan pembangunan tahunan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Tahunan;
 2. Rancangan awal Renja;
 3. Rancangan Renja;
 4. Renja;
 5. RKA;
 6. DIPA; dan
 7. amanat anggaran; dan
- b. dokumen pendukung terdiri atas:
 1. kebijakan Hanneg; dan
 2. kebijakan Perencanaan Kemhan.

Pasal 51

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan Kemhan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 1 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Kemhan dan berdasarkan masukan dari:
 - a. Renbut Tahunan TNI; dan
 - b. Renbut Tahunan UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan sebagai bahan masukan dalam menyusun konsep Rancangan awal RKP.

Pasal 52

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 2 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada konsep Rancangan awal RKP dengan mempertimbangkan masukan dari Renstra Kemhan serta digunakan sebagai bahan masukan

dalam penyusunan Rancangan Renja dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan awal Renja TNI dan UO Kemhan.

- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan awal RKP.

Pasal 53

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 3 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu indikatif dan Rancangan awal RKP.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu indikatif dan Rancangan awal RKP.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari:
 - a. kebijakan Perencanaan Kemhan; dan
 - b. Rancangan awal Renja Kemhan.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renja Kemhan serta pedoman penyusunan Rancangan Renja TNI atau Rancangan Renja UO Kemhan.

Pasal 54

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 4 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu anggaran dan RKP.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran dan RKP serta masukan dari Rancangan Renja Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun RKA Kemhan serta digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja TNI dan Renja UO Kemhan.

Pasal 55

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 5 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan RKA UO.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran dan berdasarkan masukan dari:
 - a. Renja Kemhan; dan
 - b. RKA UO.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan menyusun DIPA.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan dalam menyusun RAPBN.

Pasal 56

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta alokasi anggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari RKA Kemhan serta digunakan sebagai pedoman penyusunan amanat anggaran.

Pasal 57

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama amanat anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 7 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.

- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman DIPA dan digunakan sebagai pedoman penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 58

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung kebijakan Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 1 disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg dan digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan penyelenggaraan Kemhan.

Pasal 59

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung kebijakan Perencanaan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b angka 2 disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu indikatif dan Rancangan awal RKP sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada:
 - a. kebijakan Hanneg;
 - b. Pagu Indikatif; dan
 - c. Rancangan awal RKP.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Kemhan serta pedoman penyusunan kebijakan Perencanaan TNI dan kebijakan Perencanaan UO Kemhan.

Pasal 60

Markas Besar TNI menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Tahunan;
 2. Rancangan awal Renja;
 3. Rancangan Renja; dan
 4. Renja; dan
- b. dokumen pendukung berupa kebijakan Perencanaan TNI.

Pasal 61

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan ditetapkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun Perencanaan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra TNI dan berdasarkan masukan dari:
 - a. Renbut Tahunan UO Markas Besar TNI; dan
 - b. Renbut Tahunan UO Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan dalam menyusun Renbut Kemhan.

Pasal 62

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan ditetapkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan awal Renja Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari Renstra TNI dan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Renja TNI serta sebagai pedoman penyusunan Rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.

Pasal 63

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan ditetapkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja Kemhan serta masukan dari:
 - a. kebijakan Perencanaan TNI; dan
 - b. Rancangan awal Renja TNI.

- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Renja TNI dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja UO Markas Besar TNI serta UO Angkatan.

Pasal 64

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a angka 4 disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan ditetapkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Rancangan Renja TNI serta digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja UO Markas Besar TNI serta UO Angkatan.

Pasal 65

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung kebijakan Perencanaan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b disusun oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan ditetapkan oleh Panglima TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan kebijakan Perencanaan Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan Perencanaan Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan Rancangan Renja serta sebagai pedoman penyusunan kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.

Pasal 66

UO Kemhan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Tahunan;
 2. Rancangan awal Renja;
 3. Rancangan Renja;
 4. Renja;
 5. RKA;
 6. DIPA Induk; dan

7. petunjuk pelaksanaan program dan anggaran;
dan
- b. dokumen pendukung berupa kebijakan Perencanaan UO Kemhan.

Pasal 67

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 1 disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun Perencanaan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renbut Tahunan Satker UO Kemhan.

Pasal 68

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 2 disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan awal Renja Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra UO Kemhan serta sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja UO Kemhan dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan awal Renja Satker UO Kemhan.

Pasal 69

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 3 disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja Kemhan sebelum tahun direncanakan.

- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari:
 - a. kebijakan Perencanaan UO Kemhan; dan
 - b. Rancangan awal Renja UO Kemhan.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan menyusun Renja UO Kemhan dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja Satker UO Kemhan.

Pasal 70

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 4 disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Rancangan Renja UO Kemhan.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun RKA UO Kemhan serta sebagai pedoman penyusunan Renja Satker UO Kemhan.

Pasal 71

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 5 disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan RKA Satker UO Kemhan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
 - a. Renja UO Kemhan; dan
 - b. RKA Satker UO Kemhan.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA Kemhan.

Pasal 72

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari RKA UO Kemhan serta sebagai pedoman penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Kemhan.

Pasal 73

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama petunjuk pelaksanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 7 disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada DIPA dan amanat anggaran serta sebagai pedoman penyusunan program kerja.

Pasal 74

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung kebijakan Perencanaan UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan kebijakan Perencanaan Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan Perencanaan Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja UO Kemhan dan sebagai pedoman penyusunan petunjuk Perencanaan Satker UO Kemhan.

Pasal 75

UO Markas Besar TNI menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Tahunan;
 2. Rancangan awal Renja;
 3. Rancangan Renja;
 4. Renja;
 5. RKA;
 6. DIPA Induk; dan
 7. petunjuk pelaksanaan program dan anggaran; dan
- b. dokumen pendukung berupa kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI.

Pasal 76

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun Perencanaan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman Renstra UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renbut Tahunan Satker UO Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Tahunan TNI.

Pasal 77

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renstra UO Markas Besar TNI dan sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja UO Markas Besar TNI serta sebagai pedoman penyusunan Rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 78

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari:
 - a. kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI; dan
 - b. Rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan menyusun Renja UO Markas Besar TNI dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 79

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 4 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Rancangan Renja UO Markas Besar TNI.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun RKA UO Markas Besar TNI serta sebagai pedoman penyusunan Renja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 80

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 5 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.

- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan RKA Satker UO Markas Besar TNI.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari:
 - a. Renja UO Markas Besar TNI; dan
 - b. RKA Satker UO Markas Besar TNI.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA Kemhan.

Pasal 81

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari RKA UO Markas Besar TNI serta sebagai pedoman penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Markas Besar TNI.

Pasal 82

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama petunjuk pelaksanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a angka 7 disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada DIPA dan amanat anggaran serta sebagai pedoman penyusunan program kerja.

Pasal 83

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala UO Markas Besar TNI.

- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan kebijakan Perencanaan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan Perencanaan TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja UO Markas Besar TNI dan sebagai pedoman penyusunan petunjuk Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 84

UO Angkatan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Tahunan;
 2. Rancangan awal Renja;
 3. Rancangan Renja;
 4. Renja;
 5. RKA;
 6. DIPA Induk; dan
 7. petunjuk pelaksanaan program dan anggaran; dan
- b. dokumen pendukung berupa kebijakan Perencanaan UO Angkatan.

Pasal 85

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun Perencanaan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 1 disusun berpedoman Renstra UO Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari Renbut Tahunan Satker Angkatan serta sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Tahunan TNI.

Pasal 86

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.

- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra UO Angkatan sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja UO Angkatan serta sebagai pedoman penyusunan Rancangan awal Renja Satker Angkatan.

Pasal 87

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari:
 - a. kebijakan Perencanaan UO Angkatan; dan
 - b. Rancangan awal Renja UO Angkatan.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan menyusun Renja UO Angkatan dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja Satker Angkatan.

Pasal 88

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 4 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan dari Rancangan Renja UO Angkatan.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan

masukannya menyusun RKA UO Angkatan serta sebagai pedoman penyusunan Renja Satker Angkatan.

Pasal 89

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 5 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan RKA Satker Angkatan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari:
 - a. Renja UO Angkatan; dan
 - b. RKA Satker Angkatan.
- (5) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA Kemhan.

Pasal 90

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan masukan dari RKA Satker serta sebagai pedoman penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Angkatan.

Pasal 91

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama petunjuk pelaksanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a angka 7 disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.

- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada DIPA dan amanat anggaran serta sebagai pedoman penyusunan program kerja.

Pasal 92

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung kebijakan Perencanaan UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan dan Anggaran UO Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala UO Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan kebijakan Perencanaan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada kebijakan Perencanaan TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan menyusun Rancangan Renja Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta sebagai pedoman penyusunan petunjuk Perencanaan Satker Angkatan.

Pasal 93

Satker UO Kemhan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Tahunan;
 2. Rancangan awal Renja;
 3. Rancangan Renja;
 4. Renja;
 5. RKA;
 6. DIPA Petikan; dan
 7. program kerja; dan
- b. dokumen pendukung berupa petunjuk Perencanaan.

Pasal 94

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 1 disusun oleh Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Satker UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Tahunan UO Kemhan.

Pasal 95

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 2 disusun oleh Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan awal Renja UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra Satker UO Kemhan serta sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker UO Kemhan.

Pasal 96

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 3 disusun oleh Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja UO Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Rancangan awal Renja Satker UO Kemhan serta sebagai bahan masukan penyusunan Renja Satker UO Kemhan.

Pasal 97

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 4 disusun oleh Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja UO Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Rancangan Renja Satker UO Kemhan serta sebagai bahan masukan penyusunan RKA Satker UO Kemhan.

Pasal 98

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 5 disusun oleh Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu anggaran.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran dan masukan dari Renja Satker.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA UO Kemhan.

Pasal 99

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari RKA Satker UO Kemhan serta sebagai pedoman penyusunan program kerja Satker UO Kemhan.

Pasal 100

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a angka 7 disusun oleh Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun Perencanaan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Kemhan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari RKA Satker UO Kemhan serta sebagai pedoman penyusunan program kerja Satker UO Kemhan.

Pasal 101

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung petunjuk Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b disusun oleh Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Kemhan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan kebijakan Perencanaan UO Kemhan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan Perencanaan UO Kemhan dan sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker UO Kemhan.

Pasal 102

Satker UO Markas Besar TNI menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Tahunan;
 2. Rancangan awal Renja;
 3. Rancangan Renja;
 4. Renja;
 5. RKA;
 6. DIPA Petikan; dan
 7. program kerja; dan
- b. dokumen pendukung berupa petunjuk Perencanaan.

Pasal 103

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Satker UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut Tahunan UO Markas Besar TNI.

Pasal 104

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 2 disusun oleh Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI

dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI.

- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra Satker UO Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 105

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja UO Markas Besar TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan penyusunan Renja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 106

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 4 disusun oleh Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja UO Markas Besar TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI serta sebagai bahan masukan penyusunan RKA Markas Besar TNI.

Pasal 107

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 5 disusun oleh Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu anggaran.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran dan berdasarkan masukan dari Renja Satker UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA UO Markas Besar TNI.

Pasal 108

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dari RKA Satker UO Markas Besar TNI dan sebagai pedoman penyusunan program kerja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 109

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a angka 7 disusun oleh Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun perencanaan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari RKA Satker UO Markas Besar TNI dan sebagai pedoman penyusunan program kerja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 110

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung petunjuk Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI dan ditetapkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada kebijakan Perencanaan UO Markas Besar TNI.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 111

Satker Angkatan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan meliputi:

- a. dokumen utama terdiri atas:
 1. Renbut Tahunan;
 2. Rancangan awal Renja;
 3. Rancangan Renja;
 4. Renja;
 5. RKA;
 6. DIPA Petikan; dan
 7. program kerja; dan
- b. dokumen pendukung berupa petunjuk Perencanaan.

Pasal 112

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renbut tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 1 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala Satker Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun Perencanaan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Satker Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan Renbut tahunan UO Angkatan.

Pasal 113

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 2 disusun

oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala Satker Angkatan.

- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan awal Renja UO Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Renstra Satker serta sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker Angkatan.

Pasal 114

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 3 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala Satker Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja UO Angkatan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rancangan Renja UO Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Rancangan awal Renja Satker Angkatan serta sebagai bahan masukan penyusunan Renja Satker Angkatan.

Pasal 115

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 4 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala Satker Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Renja UO Angkatan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renja UO Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Rancangan Renja Satker Angkatan serta sebagai bahan masukan penyusunan RKA Angkatan.

Pasal 116

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 5 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala Satker Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan pagu anggaran.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada pagu anggaran dan berdasarkan masukan dari Renja Satker Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan DIPA dan penyusunan RKA UO Angkatan.

Pasal 117

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 6 disusun oleh Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alokasi anggaran.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan RKA Satker Angkatan dan sebagai pedoman penyusunan program kerja Satker Angkatan.

Pasal 118

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen utama program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 7 disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala Satker Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun Perencanaan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada petunjuk pelaksanaan program dan anggaran UO Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari RKA Satker Angkatan sebagai pedoman penyusunan program kerja Satker Angkatan.

Pasal 119

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan berupa dokumen pendukung petunjuk Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b disusun oleh Staf Perencanaan Satker Angkatan dan ditetapkan oleh Kepala Satker Angkatan.
- (2) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan kebijakan Perencanaan UO Angkatan sebelum tahun direncanakan.
- (3) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada kebijakan Perencanaan UO Angkatan.
- (4) Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Renja Satker Angkatan.

BAB VI

MATRIK DAN BAGAN SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 120

Ketentuan mengenai matriks dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 121

Ketentuan mengenai bagan Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024


PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 604

Autentikasi
Plt. Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,



Rudi Duarte
Mayor Jenderal TNI